



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

**NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna mewujudkan nilai - nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggungjawab, sederhana dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001)
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolalaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
12. Tenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

13. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
16. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat – syarat yang ditentukan
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik yang dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
18. Nilai – nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan
19. Pendidikan anti korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggungjawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan :
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita – cita pendidikan dalam arti yang seluas – luasnya;
- g. menjalin hubunganyang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kabupaten Bekasi

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi;

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberkan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

No	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Indikator
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	<ul style="list-style-type: none"> a. mengenal ciri – ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. tidak melakukan tindakan yang melanggar tata tertib c. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; d. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan masyarakat;

		e. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan peserta didik;
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan tugas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab – sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang timbul dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
6	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	a. bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi
7	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi

(2) Penyusunan Pendidikan Anti Korupsi yang terintegrasi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan ;
- c. Peserta Didik;
- d. Warga Sekolah

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin maupun upacara pada hari – hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu peserta didik untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
- c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda – benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri – ciri barang, warna barang atau bentuk barang;
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat dan instansi terkait;
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi

Paragraf 3
Tenaga Pendidik
Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. Membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. Memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan atau memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. Pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik :
 1. Merefleksi nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. Mengunci dan menyimpulkan diakhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal – hal atau karakter baik apa saja yang telah nampak atau terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung

Paragraf 4 Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas /Penilik Satuan Pendidikan
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Agustus 2019

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundang di Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 


H. UJU